



# Dua Pedagang Diproses Hukum

## Tak Kantongi Dokumen Daging Layak Jual

**YOGYAKARTA** – Tim dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta menemukan daging yang dijual tanpa mengantongi dokumen layak jual. Dua pedagang dibawa ke pengadilan untuk diproses hukum tindak pidana ringan.

"Dua pedagang masing-masing di Pasar Beringharjo dan Pasar Ngasem," kata Kepala Bidang Kehewan dan Perikanan

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Endang Fianarti, kemarin.

Kedua pedagang diproses hukum karena tidak menjalani tahapan *her keuring* terhadap daging yang mereka jual. *Her keuring* adalah sebuah proses pemeriksaan ulang kualitas daging dari luar daerah yang hendak dijual di Kota Yog-

yakarta. Tahapan itu dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan untuk memastikan daging memenuhi aspek kesehatan dan layak diedarkan ke masyarakat.

"Jika kualitas daging sudah layak edar atau jual, maka akan dibekali dokumen atau surat pernyataan sehat. Dua peda-

gang ini tidak melakukan *her keuring*, padahal dagingnya dari Bantul," jelasnya.

Kepala Seksi Pengawasan Kehewan dan Perikanan, Supriyanto menambahkan, sebelum memasuki bulan Ramadan, pihaknya telah melaksanakan pengawasan daging di pasaran secara intensif.

Setiap hari petugas selalu

diterjunkan menyisir pedagang daging di pasar-pasar tradisional.

"Daging yang tidak dilengkapi dokumen sehat, maka dilarang diperjualbelikan di Kota Yogyakarta," ujarnya.

Sementara itu, untuk mengantisipasi peredaran daging gelonggongan, pihaknya sudah memiliki alat untuk mengukur

daya ikat pada daging. Sejauh ini, belum ada indikasi peredaran daging gelonggongan di Kota Yogyakarta.

"Semua kualitas daging sudah standar. Ketika daya ikat air di atas standar, maka ada potensi gelonggongan, tapi sementara ini tidak kami temukan," imbuhnya.

• ristuhanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005